



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

DINAS KESEHATAN

Jalan A.Yani (80813) ☎ / Fax. (0363) 21274, 21065

AMLAPURA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 09 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN RABIES CENTER
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem,

- Membaca : Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Rabies di Indonesia
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi serta mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam penanganan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Kabupaten Karangasem perlu penunjukan "**Rabies Center**"
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penunjukan UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit yang dijadikan Rabies Center.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3272)
2. Undang – Undang Nomor 161 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3482)
3. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara 3447)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi Rabies Center sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Rabies Center sebagai mana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan tatalaksana kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dengan cepat dan tepat sesuai Protap TAKGIT yang telah disepakati
2. Memberikan pelayanan GHPR lanjutan berupa pemberian VAR sesuai indikasi kepada korban GHPR yang berasal atau dirujuk dari puskesmas atau fasyankes lain disekitarnya
3. Melakukan perencanaan, pengambilan, penyimpanan, serta pendistribusian kebutuhan Vaksin Anti Rabies (VAR) yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem kepada UPTD Puskesmas yang berdekatan.
4. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien dan keluarga pasien terkait dengan penyakit Rabies
5. Melakukan pencatatan, pelaporan kasus serta pemakaian Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem secara berkala


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini Rabies Center bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 32 Tahun 2018 tentang Penunjukan Rabies Center Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura,
Pada tanggal : 14 Januari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM**



Dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM
NIP. 19710608 200604 1 006

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem
Nomor : 09 Tahun 2020

Tentang
Penunjukan Rabies Center
Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

Daftar Nama Fasyankes yang menjadi Rabies Center Tahun 2020

No	Nama Fasyankes	Alamat	Keterangan
1	RSUD Kab. Karangasem	Jl. Ngurah Rai Amlapura	(0363) 21470
2	Puskesmas Rendang	Jl. Raya Menanga Rendang	081338774636
3	Puskesmas Karangasem I	Jl. Raya Perasi Pertama, Karangasem	(0363) 22456
4	Puskesmas Sidemen	Jl. Raya Sidemen, Desa Telaga Tawang	(0366) 5551564
5	Puskesmas Bebandem	Jl. Kuncara Giri Bebandem	(0363) 2787819
6	Puskesmas Selat	Jl. Raya Selat, Desa Duda Timur	082341440012
7	Puskesmas Manggis I	Jl. Raya Ulakan Manggis	(0363) 41625
8	Puskesmas Kubu I	Jl. Raya Kubu, Ds Kubu	(0363) 23610
9	RS Pratama Kubu	Br. Labuan Sari, Desa Tianyar Barat	085337749208
10	Puskesmas Abang I	Jl. Ngurah Rai, Kec. Abang Karangasem	(0363) 21178

Amlapura 14 Januari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM**

dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM
NIP. 19710608 200604 1 006